BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan pedoman dan aturan yang mengatur prilaku individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah maupun aktor non-pemerintah berupaya mengatur sumber daya, menetapkan prioritas, serta menegaskan hak dan kewajiban warga negara agar tercipta kesejahteraan bersama dan stabilitas sosial. Agustino (2017) mendefenisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam suatu lingkungan tertentu sehingga dapat mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, yang berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Anderson (2014:21), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijkan publik, terbagi menjadi dua yaitu substantif dan prosedural, Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemeritah,

sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik merupakan serangkaian pedoman dan aturan yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat serta berbagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam lingkungan tertentu. Kebijakan publik dibuat melalui proses sistematis yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan dievaluasi untuk memastikan efektifitasnya dalam menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan yang diinginkan. Intinya, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan tujuan bersama secara terencana dan terkendali.

2.1.2 Tahapan dalam Kebijakan Publik

William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa Tahapan kebijakan publik menggambarkan proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian fase yang bersifat dinamis,secara bertahap dan saling berkaitan.

1. Tahapan pertama adalah penyusunan agenda (*agenda setting*), di mana para pembuat kebijakan memilih isu-isu yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam agenda pemerintahan. Pada tahap ini, berbagai persoalan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya. Isu yang berhasil masuk agenda biasanya telah melewati proses seleksi berdasarkan urgensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

2. Tahapan kedua adalah perumusan kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses mengembangkan alternatif-alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Di sini, para pembuat kebijakan menggali berbagai pilihan dengan mempertimbangkan konsekuensi, biaya, dan manfaat dari setiap alternatif. Perumusan kebijakan melibatkan pengumpulan data dan analisis mendalam untuk menghasilkan rancangan kebijakan yang paling sesuai.
3. Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan (*policy adoption)*, fase di mana alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dipilih dan disahkan secara resmi oleh pihak berwenang. Pengesahan ini biasanya berarti bahwa alternatif kebijakan tersebut mendapatkan persetujuan formal dari lembaga pembuat kebijakan, misalnya badan legislatif, dewan kota, atau institusi pemerintah terkait. Persetujuan ini menandai berlakunya kebijakan secara legal dan operasional, sehingga organisasi atau entitas yang relevan dapat melaksanakan langkah-langkah implementasinya sesuai dengan rancangan yang telah disetujui.
4. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah diadopsi. Tahap ini menuntut koordinasi aktif antara berbagai pelaksana kebijakan agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Implementasi yang efektif sangat bergantung pada sumber daya, komitmen, dan kemampuan teknis pelaksana.

5. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), proses pengukuran dan penilaian dampak kebijakan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, keadilan, dan responsivitas kebijakan terhadap masalah yang dihadapi. Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan atau pengambilan keputusan di masa depan**.**

Dengan memahami secara menyeluruh tahapan-tahapan kebijakan publik, proses perumusan kebijakan serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di pemerintah desa Sidomulyo dapat berjalan secara terstruktur, konsisten, dan sinergis. Pemahaman mendalam terhadap tahapan kebijakan memungkinkan setiap langkah perumusan kebijakan dilakukan dengan menimbang tujuan pembangunan, kebutuhan warga, serta dinamika lokal, sehingga hasilnya lebih relevan dan tepat sasaran. Tahapan awal seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, dan kajian alternatif menjadi fondasi kuat untuk merumuskan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMDes.

2.1.3 Indikator Kebijakan Publik

Indikator kebijakan publik meruapakan ukuran-ukuran sistematis yang dipakai untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta seberapa efektif, efisien, adil, dan akuntabelnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat ukur praktis untuk memudahkan perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah implementasi, memandu pengambilan keputusan, serta memungkinkan

transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Perbandingan tersebut juga membantu dalam mengecek adanya efek atau variabel luar yang mempengaruhi hasil kebijakan, sehingga analisis menjadi lebih akurat dan tidak terjebak pada kesimpulan yang menyesatkan Agustino (2018).

1. Efektivitas

 Indikator tersebut berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan berhasil mencapai dampak dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target yang direncanakan.

2. Efisiensi

 Indikator tersebut berfungsi untuk menilai seberapa ekonomis penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, waktu) untuk menghasilkan keluaran dan dampak, untuk bisa memastikan alokasi anggaran publik optimal tanpa membebani fiskal secara berlebihan.

3. Keadilan (equity)

 Indikator tersebut berfungsi untuk menganalisis terkait dampak kebijakan terhadap pembagian manfaat, beban, akses layanan, dan peluang antara kelompok warga, dengan legitimasikebijakan melalui keadilan distributif dan hak asasi.

4. Akuntabilitas dan transparansi

 Indikator tersebut berfungsi untuk mengetahui sejauh mana proses kebijakan dapat diaudit, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas tata kelola.

5. Ketercapaian target sasaran

Indikator tersebut berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran operasional yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan, supaya memberikan gambaran jelas tentang efektivitas kebijakan dibandingkan rencana awal.

6. Stabilitas dan keberlanjutan

 Indikator tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan kebijakan untuk bertahan dan mempertahankan dampaknya dalam menghadapi perubahan kontekstual dalam memastikan kebijakan tidak bersifat sementara dan mendukung pembangunan jangka panjang.

2.1.4 Formulasi Kebijkan Publik

Menurut Irawan (2022), formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan pilihan-pilihan strategis yang dirancang untuk memberikan solusi yang relevan dan efektif terhadap masalah sosial dan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat, konsistensi dengan kerangka hukum dan etika, serta relevansi kebijakan terhadap kebutuhan publik. Setiap keputusan yang diambil pada tahap tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

Agustino (2016), mengungkapkan bahwa formulasi kebijakan adalah bagian dari tahap awal dalam pembuatan keputusan kebijakan yang memberikan informasi bagi pembuat keputusan mengenai rencana mengatasi suatu masalah, tujuan yang akan dicapai, dan prioritas yang harus ditempuh. Wahab (2004) yang dikutip oleh irawan (2022) ada beberapa aspek dalam formulasi kebijkan publik.

1. *Appraisal activity* (penggumpulan dan penggunaan data sebagai dasar perumusan)
2. *Dialogic activity* (diskusi antara para pembuat kebijakan dengan berbagai kepentingan yang berbeda)
3. *Formulation or assessment activity* (inti perumusan yang memperhitungkan lingkungan dan budaya sosial.
4. *Consolidation phase* (pemilihan dan rekomendasi alternatif kebijakan yang akan diimplemntasikan).

Berdasarkan defenisi yang disampaikan oleh beberapa parah ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan merumuskan pilihan strategis sebagai solusi terhadap masalah sosial yang telah diidentifikasi. Proses tersebut melibatkan penggumpulan data, diskusi antar pemangku kepentingan, serta penilaian yang mempertimbangkan aspek soial, budaya, hukum dan etika. Setiap keputusan dalam formulasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dimasa depan.

2.1.5 Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan dan diadopsi, tahapan selanjutnya adalah implementasi, yang merupakan proses penting mengubah keputusan atau kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Menurut Wahab (2014), implementasi merupakan usaha untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, baik berupa program langsung maupun turunan

kebijakan publik, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Proses tersebut tidak dapat dimulai sebelum tujuan dan dana untuk pelaksanaan disiapkan secara memadai.

Wahab (2014), mengutip model Van Meter dan Van Horn, mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, kedua sumber daya yang memadai seperti dana dan tenaga kerja, ketiga komunikasi yang efektif antar organisasi yang terlibat, keempat karakteristik agen pelaksana yang kompeten dan bermotivasi, kelima kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung, dan disposisi atau kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Dengan memahami keenam variabel tersebut melalui lensa teori Van Meter dan Van Horn yang diadaptasi Wahab, pembuat kebijakan dapat merancang strategi implementasi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Wibawa (2014), menekankan pentingnya siklus implementasi kebijakan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan rencana dan pengorganisasian sumber daya, tahap Pelaksanaan membahas terkait penerapan kebijakan dalam aktivitas sehari-hari, tahap pengawasan bertujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, dan evaluasi menilai keberhasilan serta dampak kebijakan untuk perbaikan di masa depan. Secara sinergis, kelima unsur dalam siklus tersebut saling melengkapi. Secara sinergis, kelima unsur dalam siklus tersebut saling melengkapi.

2.1.6 Evaluasi Kebijakan

Tahapan terakhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi, yang merupakan proses komprehensif untuk mengukur dan menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Mulyadi (2009) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan berkaitan erat dengan pengidentifikasian dan penganalisan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta menentukan relevansi kebijakan terhadap kepentingan publik. Evaluasi kebijakan mempertimbangkan faktor kepercayaan publik (*public trust)* yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kepercayaan publik terhadap pelaku kebijakan sangat menentukan tingkat dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi kebijakan publik juga mencakup aspek kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada. Dalam konteks demokrasi, evaluasi tersebut menjadi alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Melalui evaluasi tersebut , para pembuat kebijakan dapat melakukan klarifikasi nilai, menilai *trade-off,* dan menyesuaikan desain atau implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam konteks

sosial yang terus berubah. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup analisis proses formulasi, implementasi, hingga perubahan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas kebijakan publik terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

2.2 Pengertian dan Konsep RPJMDes

Sebagai tindak lanjut dari pemahaman tentang kebijakan publik dan tahapan-tahapannya, penting untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan implementasi praktis dari konsep kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, RPJMDes harus disusun secara partisipatif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta elemen masyarakat lainnya yang relevan.

Penyusunan RPJMDes harus mempertimbangkan kondisi aktual desa agar program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang nyata. Peranan RPJMDes sangat penting dalam pembangunan desa karena dokumen tersebut memberikan arah dan pedoman yang jelas tentang prioritas pembangunan, pengelolahan sumber daya desa, serta pemanfaatan potensi lokal secara terarah dan berkelanjutan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai komitmen

bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis dan akuntabel.

Dalam Permendagri dijelaskan secara rinci bahwa penyusunan RPJMDes harus dilakukan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, mencakup tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat umum. Pendekatan tersebut bertujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga berakar pada realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Pasal-pasal dalam Permendagri tersebut mengatur mekanisme partisipasi yang jelas, mulai dari pembentukan tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat, penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan kabupaten/kota, Permendagri bukan sekadar regulasi teknis, tetapi merupakan kerangka yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kebijakan publik yang telah diuraikan sebelumnya ke dalam konteks operasional perencanaan desa.

2.2.1 Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMDes

Proses penyusunan RPJMDes merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data, konsultasi, musyawarah, dan perumusan dokumen yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Proses tersebut bersifat iteratif, terbuka, dan harus transparan agar dapat menjamin partisipasi masyarakat secara maksimal. Transparansi menjadi prinsip utama dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyampaian informasi, mekanisme partisipasi masyarakat, hingga pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat

memantau dan memberikan kontribusi secara maksimal. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan prosedur yang umum diterapkan, tahapan penyusunan RPJMDes meliputi empat tahapan utama:

a. Tahap Pertama: Pengkajian Keadaan Desa.

Tim penyusun RPJMDes melakukan pengumpulan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi desa saat ini. Pengkajian tersebut mencakup pemetaan sosial, ekonomi, budaya, serta potensi dan permasalahan desa, Musyawarah dusun atau kelompok masyarakat dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran objektif dan menyeluruh tentang keadaan desa, termasuk penyusunan peta sosial, kalender musim, serta inventarisasi aset dan potensi desa. Penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat di tingkat dusun menjadi bagian penting agar rencana pembangunan sesuai dengan kondisi lokal.

b. Tahap Kedua: Penyusunan Rancangan RPJMDes.

Tim penyusun menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan data dan aspirasi yang terkumpul. Rancangan tersebut memuat visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama enam tahun. Penyusunan rancangan harus memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota dan kebijakan nasional, sehingga program yang dijalankan desa dapat sinergis dan efektif. Hal tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting agar pembangunan desa dapat berjalan dengan terarah, sinergis, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam jangka menengah.

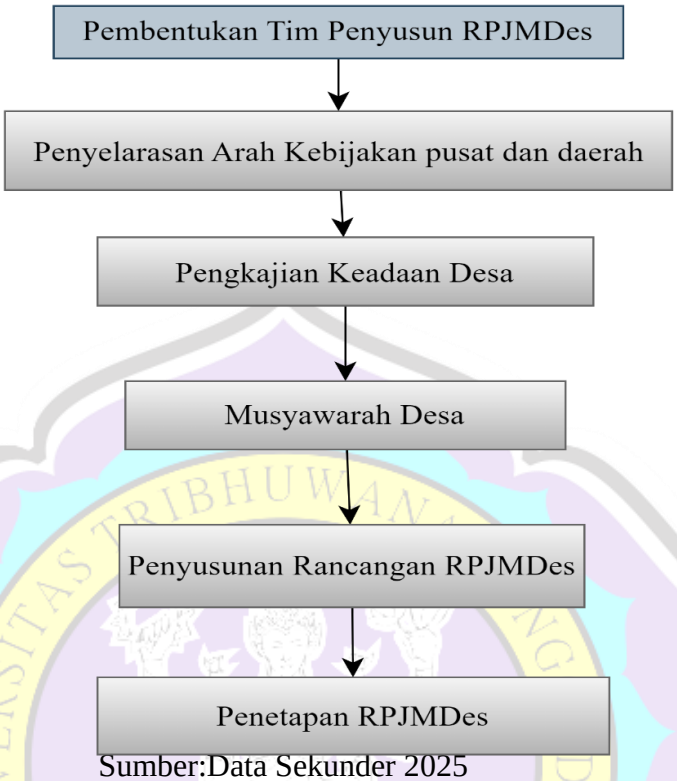
c. Tahap Ketiga: Musyawarah Desa (Musrembangdes)

Tahap berikutnya adalah musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Musyawarah ini melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, perangkat desa, dan lembaga yang terkait. Dengan melibatkan warga secara aktif, proses penyusunan RPJMDes tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menciptakan rasa memiliki bersama terhadap kebijakan dan rencana pembangunan yang akan dijalankan. Melalui forum ini, rancangan RPJMDes dibahas secara terbuka untuk memperoleh masukan, kritik, dan saran yang membangun. Penekanan pada partisipasi masyarakat sangat krusial agar hasil akhir RPJMDes benar-benar mencerminkan kehendak dan prioritas warga.

d. Tahap Keempat: Penetapan dan Pengesahan Dokumen

Setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah desa, dokumen RPJMDes ditetapkan dan disahkan oleh kepala desa melalui peraturan desa. Penetapan ini menandai bahwa RPJMDes resmi menjadi dokumen rujukan pembangunan desa selama periode enam tahun. Selanjutnya, RPJMDes digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkelanjutan. Hal tersebut memastikan bahwa pembangunan di desa tidak bersifat sporadis atau hanya fokus pada jangka pendek, melainkan terencana dan sistematis.

Gambar 2.2 Alur Tahapan Formulasi Kebijakan RPJMDe



Sumber:Data Sekunder 2025

Berdasarkan Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap tahapan yang ada pada diagram tersebut bereperan penting dalam memastikan bahwa penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa. Tahapan penyusunan RPJMDes secara umum terdiri dari berbagai langkah sistematis yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanan desa yang komperesif, responsif, dan berkelanjutan. Proses tersebut sangat menekankan keterlibatana aktif masyarakat desa dalam setiap tahapanya, sehingga hasil perencanan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa secara nyata (Rahman,2017).

Dalam konteks tersebut, teori kebijakan publik tidak hanya dijadikan sebagai kerangka acuan normatif, melainkan dikontekstualisasikan secara kritis agar seuai dengan karakteristik unit desa. Pemerintah desa menjadi aktor sentral yang merangkul aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan visi lokal dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga proses perumusan RPJMDes mencerminkan integrasi antara tata kelola yang formal dan parisipasi sosial yang inklusif. Teori kebijakan publik menemukan wujudnya dalam bentuk perecanaan dan pelaksanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian Sintesa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam konteks desa bukan hanya sebatas dokumen formal, tetapi perjalanan kompleks yang mengintegrasikan kekuatan kolektif untuk menciptakan tata kelola desa yang efektif dan partisipatif.

2.2.2 Formulasi Kebijakan dalam Penyusunan RPJMDes

Formulasi kebijakan pembangunan desa dalam RPJMDes merupakan penerapan langsung dari prinsip-prinsip formulasi kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya. Formulasi kebijakan pembangunan desa adalah proses penting yang harus dilakukan secara sistematis dan partisipatif agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses formulasi tersebut dimulai dengan penggalian visi dan misi kepala desa, yang harus disinkronkan dengan aspirasi masyarakat desa yang dikumpulkan melalui berbagai forum musyawarah desa.

Sinkronisasi tersebut menjadi inti dari formulasi kebijakan yang efektif karena mengintegrasikan kepemimpinan kepala desa dengan kehendak kolektif

masyarakat Rahman (2017), dalam proses formulasi kebijakan, penting untuk melakukan analisis kebutuhan desa secara mendalam melalui pengkajian keadaan desa (PKD) yang mencakup aspek demografi, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam. Hasil kajian tersebut menjadi dasar objektif dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang realistis dan dapat diimplementasikan. Formulasi kebijakan hendaknya mengutamakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui musyawarah desa yang diikuti oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok masyarakat Maka kebijakan dapat dirumuskan secara inklusif dan representatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga mendukung legitimasi pelaksanaan kebijakan di kemudian hari. Sinkronisasi visi misi kepala desa dengan aspirasi masyarakat merupakan fondasi utama pencapaian efektivitas kebijakan. Visi misi kepala desa harus selaras dengan kebutuhan riil dan potensi desa agar program yang disusun dapat memicu kemajuan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Musyawarah desa memegang peran sentral sebagai forum utama dalam penyusunan kebijakan desa, termasuk dalam proses formulasi RPJMDes. Sebagai forum partisipatif, musyawarah desa menjadi wadah resmi di mana seluruh elemen masyarakat desa dapat secara langsung menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas mereka dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan demokrasi partisipatif yang diterapkan dalam tata pemerintahan desa di Indonesia.

Musyawarah desa memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat desa secara luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih efektif. Rahman (2017) menyatakan bahwa musyawarah desa harus didampingi oleh tim fasilitator yang kompeten dan khusus yang berperan mengkoordinasikan jalannya musyawarah agar proses partisipasi dapat berjalan dengan efektif, inklusif, dan kondusif. Kehadiran fasilitator ini sangat penting untuk mengorganisasi diskusi, menjaga agar forum tetap fokus pada agenda yang telah ditetapkan, serta membantu menyaring dan merangkum aspirasi masyarakat secara sistematis. Fungsi Utama Musyawarah Desa dalam Formulasi Kebijakan:

a. Pertama, musyawarah desa berfungsi sebagai wadah penggalian ide, di mana aspirasi warga, kritik, dan saran terkait berbagai isu desa dapat disampaikan secara terbuka. Aspirasi yang digali melalui proses ini menjadi bahan baku dalam merumuskan pilihan-pilihan strategis kebijakan, sesuai dengan prinsip formulasi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya.
b. Kedua, musyawarah desa berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan kolektif yang berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil keputusan. Mekanisme tersebut memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong komitmen bersama dalam implementasi.
c. Ketiga, musyawarah desa berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial atas pengelolaan pembangunan desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin. Dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat

desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, proses musyawarah desa menjadi representatif dan demokratis, menghindarkan terjadinya keputusan sepihak dari elite desa semata.

Landasan Hukum Musyawarah Desa, Secara hukum pelaksanaan musyawarah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, musyawarah desa harus rutin dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun atau setiap ada isu penting yang menyangkut kepentingan strategis desa. Musyawarah desa bukan hanya sekadar mekanisme formalitas, tetapi merupakan jantung dari proses pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui musyawarah desa, aspirasi masyarakat dijaring dan diolah secara partisipatif dan demokratis, sehingga menghasilkan kebijakan yang sah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama.

2.2.3 Kendala dalam Penyusunan RPJMDes

Di Desa Sidomulyo, proses penyusunan RPJMDes menghadapi beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan desa.

1. Ketidaksinkronan usulan masyarakat dengan visi dan misi kepala desa, menjadi Salah satu kendala pokok adalah, kurang optimalnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dan visi serta misi kepala desa yang sudah ditetapkan dalam penyusunan RPJMDes. Data observasi menunjukkan beragam usulan dari masyarakat desa yang sulit disintesiskan menjadi kebijakan terpadu sehingga menyebabkan prioritas pembangunan menjadi

tidak fokus dan berpotensi mengurangi keberlanjutan pelaksanaan program. Penyebab internal dari masalah ini antara lain keterbatasan kapasitas Tim Penyusun RPJMDes dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antar pemangku kepentingan. Sedangkan penyebab eksternal melibatkan dinamika politik lokal dan perbedaan kepentingan kelompok masyarakat yang beragam.

Berdasarkan teori formulasi kebijakan, solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut adalah pembentukan kelompok masyarakat (pomkas) yang kompeten dan independen. Kelompok ini berfungsi mengelola proses konsultasi, mengkaji dan menyelaraskan usulan-usulan agar menjadi kebijakan yang konsisten, realistis, dan sesuai prioritas bersama. Pendekatan ini juga mengutamakan transparansi dan partisipasi serta pemanfaatan mekanisme musyawarah sebagai ruang kolaboratif dalam perumusan kebijakan desa (Dunn, 2003).

2. Kurangnya arahan langsung dari dinas terkait, yang menyebapkan tim penyusun mengalami kesulitan dalam mendapatkan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai langkah-langkah penyusunan RPJMDes yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daerah. Penyebab internal utama adalah kelemahan koordinasi dan komunikasi di tingkat desa, khususnya tim penyusun yang kekurangan arahan yang jelas dan terstruktur dalam menyusun RPJMDes. Hal tersebut menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil sesuai regulasi dan kebutuhan lokal.

Menurut teori formulasi kebijakan, solusi yang efektif harus memperbaiki kedua aspek tersebut melalui penguatan kapasitas internal dan peningkatan koordinasi eksternal. Pertama, perlu ditetapkan mekanisme komunikatif yang jelas antara tim penyusun RPJMDes di desa dengan dinas terkait di daerah, agar arahan teknis yang kontekstual dapat disampaikan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan dan sosialisasi sebaiknya difasilitasi oleh dinas daerah sehingga materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan lokal.